



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.B/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TIMRAN BIN WI**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 30 Juni 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan RT/RW 013/003 Ds. Selok Anyar Kec. Pasirian Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 89/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TIMRAN Bin WI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TIMRAN Bin WI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih, Noka : MH1JF5122BK278111 Nosin : JF51E2281571.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Jupiter warna hitam merah, noka : MH32P20047K606375, Nosin : 2P2-606547.

- 1 (satu) Buah HP Merk VIVO Y12S warna glacier blue imei I : 869109059384494 imei II : 869109059384486.

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau beserta rangka yang terbuat dari kulit berwarna coklat.

- 1 (satu) potong sarung warna hitam.

- 1 (satu) buah masker warna hitam.

- 2 (dua) buah songkok/tutup kepala warna hitam.

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "EIGER".

- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu.

- 1 (satu) potong sarung warna biru.

- 1 (satu) potong jaket lengan panjang warna hitam bertuliskan "MENTHALIC".

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A53 warna biru, imei : 863491054962235, imei : 863491054962227.

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang berwarna ungu.

- 1 (satu) potong celana panjang kain berwarna hitam.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda beat warna putih tahun 2011, Nopol : L 6728 AO, Noka : MH1JF5122BK278111 Nosin : JF51E2281571 a.n.SUDAR alamat Deles 3/9 F Rt 02/Rw 04 Kel.Klampus Kec.Sukolilo – Surabaya,

Seluruhnya dipergunakan dalam Penuntutan Perkara An. Terdakwa MOH ALWI Bin MARSAM.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa TIMRAN Bin WI, secara bersama-sama atau bersekutu dengan saksi MOH. ALWI Bin MARSAM (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah/tersendiri), pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023, bertempat di Lokasi Wisata Padang Savana Ds. Pandanwangi Kec. Tempeh Kab. Lumajang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12s warna biru, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 9C warna sunrise orange dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : L-6728-AO, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib Anak Anak saksi FANI JULIA SARI dijemput oleh saksi KEVIN HARIYANTO dan diajak jalan – jalan ke Padang Savana Ds. Pandanwangi Kec. Tempeh Kab. Lumajang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik Anak saksi, setelah sampai di Padang Savana selanjutnya saksi KEVIN HARIYANTO memarkirkan sepeda motornya kemudian berjalan – jalan ditepi pantai selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, selanjutnya Anak saksi bersama dengan saksi KEVIN HARIYANTO berpindah tempat menuju ke tempat yang sepi dan duduk – duduk diatas rumput diarea Padang Savana;
- Bahwa pada saat Anak saksi bersama dengan saksi KEVIN HARIYANTO sedang duduk – duduk, datang terdakwa bersama dengan saksi MOH. ALWI Bin MARSAM dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah hitam dan langsung menghampiri Anak saksi dan saksi KEVIN HARIYANTO, dimana pada saat itu terdakwa membawa pisau selanjutnya saksi MOH. ALWI Bin MARSAM menyuruh Anak saksi dan saksi KEVIN HARIYANTO untuk membuat video porno sambil menunjukkan video porno di HP milik saksi MOH. ALWI Bin MARSAM, dan apabila menolak saksi MOH. ALWI Bin MARSAM mengancam akan membunuh keduanya, sehingga Anak saksi dan saksi KEVIN HARIYANTO menuruti permintaan saksi MOH. ALWI Bin MARSAM;
- Bahwa setelah Anak saksi dan saksi KEVIN HARIYANTO selesai melakukan persetujuan sesuai perintah saksi MOH. ALWI Bin MARSAM selanjutnya terdakwa mengambil tas kecil warna hitam milik saksi KEVIN HARIYANTO yang berisi 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12s warna biru milik Anak saksi serta 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 9C warna sunrise orange milik saksi KEVIN HARIYANTO yang sebelumnya tas hitam tersebut di kaitkan di spion sisi kanan sepeda motor Anak saksi kemudian dibawa oleh terdakwa dengan cara dicangklong didepan dada, selanjutnya terdakwa mengajak saksi KEVIN HARIYANTO menjauh dari Anak saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik Anak saksi dengan cara berboncengan menuju kepinggir jalan orang kesawah, kemudian terdakwa menyuruh saksi KEVIN HARIYANTO turun dari sepeda motor dan mengatakan terdakwa hendak ke rumah Kepala Desa akan tetapi terdakwa membawa kabur sepeda motor Honda Beat milik Anak saksi tersebut menuju kerumah terdakwa di Ds. Selok Anyar Kec. Pasirian Kab. Lumajang dan menyembunyikan sepeda motor tersebut di belakang rumah

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Lmj



terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi kerumah istri sirinya yang berada di Ds. Lempeni Kec. Tempeh Kab. Lumajang dengan tetap membawa tas hitam hasil pencurian tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira 30 menit kemudian datang saksi MOH. ALWI Bin MARSAM dengan membonceng Anak saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah hitam kemudian menurunkan Anak saksi dan meninggalkan Anak saksi bersama dengan saksi KEVIN HARIYANTO dipinggir jalan tersebut lalu Anak saksi bersama dengan KEVIN HARIYANTO ditolong oleh orang dan diantar ke jalan raya tepatnya di pertigaan marsam barat Ds, Sumberjati yang selanjutnya keduanya menuju kerumah saudaranya;

- Bahwa pada saat terdakwa berada dirumah istri sirinya kemudian saksi MOH. ALWI Bin MARSAM menelfon terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi MOH. ALWI Bin MARSAM untuk datang kerumah istri siri terdakwa tersebut, dan setelah saksi MOH. ALWI Bin MARSAM datang selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 9C warna sunrise orange hasil pencurian tersebut kepada saksi MOH. ALWI Bin MARSAM lalu saksi MOH. ALWI Bin MARSAM pulang kerumahnya, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12s warna biru terdakwa berikan kepada saksi NURHALIMAH yang merupakan istri sirinya, sedangkan sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut terdakwa jual kepada Sdr. SAHID (belum tertangkap/DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan saksi MOH. ALWI Bin MARSAM, Anak Anak saksi FANI JULIA SARI dan saksi KEVIN HARIYANTO mengalami kerugian total sebesar Rp. 9.300.000,- (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 365 Ayat 2 ke-2 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa TIMRAN Bin WI, secara bersama-sama atau bersekutu dengan saksi MOH. ALWI Bin MARSAM (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah/tersendiri), pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam dalam bulan Desember 2023, bertempat di Lokasi Wisata Padang Savana Ds. Pandanwangi Kec. Tempeh Kab. Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12s warna biru, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 9C warna sunrise orange dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : L-6728-AO, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib Anak saksi FANI JULIA SARI dijemput oleh saksi KEVIN HARIYANTO dan diajak jalan – jalan ke Padang Savana Ds. Pandanwangi Kec. Tempeh Kab. Lumajang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik Anak saksi, setelah sampai di Padang Savana selanjutnya saksi KEVIN HARIYANTO memarkirkan sepeda motornya kemudian berjalan – jalan ditepi pantai selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, selanjutnya Anak saksi bersama dengan saksi KEVIN HARIYANTO berpindah tempat menuju ke tempat yang sepi dan duduk – duduk diatas rumput diarea Padang Savana;
- Bahwa pada saat Anak saksi bersama dengan saksi KEVIN HARIYANTO sedang duduk – duduk, datang terdakwa bersama dengan saksi MOH. ALWI Bin MARSAM dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah hitam dan langsung menghampiri Anak saksi dan saksi KEVIN HARIYANTO, dimana pada saat itu terdakwa membawa pisau selanjutnya saksi MOH. ALWI Bin MARSAM menyuruh Anak saksi dan saksi KEVIN HARIYANTO untuk membuat video porno sambil menunjukkan video porno di HP milik saksi MOH. ALWI Bin MARSAM, dan apabila menolak saksi MOH. ALWI Bin MARSAM mengancam akan membunuh keduanya, sehingga Anak saksi dan saksi KEVIN HARIYANTO menuruti permintaan saksi MOH. ALWI Bin MARSAM;
- Bahwa setelah Anak saksi dan saksi KEVIN HARIYANTO selesai melakukan persetubuhan sesuai perintah saksi MOH. ALWI Bin MARSAM selanjutnya terdakwa mengambil tas kecil warna hitam milik saksi KEVIN HARIYANTO yang berisi 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12s warna biru milik Anak saksi serta 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 9C warna sunrise orange milik saksi KEVIN HARIYANTO yang sebelumnya tas hitam tersebut di kaitkan di spion sisi kanan sepeda motor Anak saksi kemudian dibawa oleh terdakwa dengan cara dicangklong didepan dada, selanjutnya

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Lmj



terdakwa mengajak saksi KEVIN HARIYANTO menjauh dari Anak saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik Anak saksi dengan cara berboncengan menuju kepinggir jalan orang kesawah, kemudian terdakwa menyuruh saksi KEVIN HARIYANTO turun dari sepeda motor dan mengatakan terdakwa hendak ke rumah Kepala Desa akan tetapi terdakwa membawa kabur sepeda motor Honda Beat milik Anak saksi tersebut menuju kerumah terdakwa di Ds. Selok Anyar Kec. Pasirian Kab. Lumajang dan menyembunyikan sepeda motor tersebut di belakang rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi kerumah istri sirinya yang berada di Ds. Lempeni Kec. Tempeh Kab. Lumajang dengan tetap membawa tas hitam hasil pencurian tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira 30 menit kemudian datang saksi MOH. ALWI Bin MARSAM dengan membonceng Anak saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah hitam kemudian menurunkan Anak saksi dan meninggalkan Anak saksi bersama dengan saksi KEVIN HARIYANTO dipinggir jalan tersebut lalu Anak saksi bersama dengan KEVIN HARIYANTO ditolong oleh orang dan diantar ke jalan raya tepatnya di pertigaan marsam barat Ds, Sumberjati yang selanjutnya keduanya menuju kerumah saudaranya;

- Bahwa pada saat terdakwa berada dirumah istri sirinya kemudian saksi MOH. ALWI Bin MARSAM menelfon terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi MOH. ALWI Bin MARSAM untuk datang kerumah istri siri terdakwa tersebut, dan setelah saksi MOH. ALWI Bin MARSAM datang selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 9C warna sunrise orange hasil pencurian tersebut kepada saksi MOH. ALWI Bin MARSAM lalu saksi MOH. ALWI Bin MARSAM pulang kerumahnya, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12s warna biru terdakwa berikan kepada saksi NURHALIMAH yang merupakan istri sirinya, sedangkan sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut terdakwa jual kepada Sdr. SAHID (belum tertangkap/DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan saksi MOH. ALWI Bin MARSAM tersebut, Anak Anak saksi FANI JULIA SARI dan saksi KEVIN HARIYANTO mengalami kerugian total sebesar Rp. 9.300.000,- (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Subilal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan anak kandungnya telah menjadi korban persetubuhan dan pencurian yang dilakukan oleh orang lain yang bernama FANI JULIA SARI.
- Bahwa kejadian yang di alami anak saksi tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Padang Savana Ds.Pandanwangi Kec. Tempeh Kab. Lumajang.
- Bahwa anak saksi ketika menjadi korban tersebut sedang bersama dengan temannya yang bernama saksi KEVIN.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya ketika anak saksi dengan saksi KEVIN duduk – duduk di tempat sepi di area padang savana, kemudian mereka berdua didatangi terdakwa bersama dengan saksi MOH. ALWI dengan mengendari sepeda motor berjenis Yamaha Jupiter warna merah hitam dan keduanya terlihat membawa senjata tajam jenis celurit dan pisau, lalu saksi MOH ALWI dengan membawa celurit mengatakan “AGE GAWIO VIDEO KOYOK NGENE (SAMBIL MENUNJUKAN VIDEO PORNO), NEK GAK GELEM KON TAK PATENI NDEK KENE” kemudian dijawab Saksi KEVIN “NGGAK” lalu berkata lagi “YOWES NEK NDAK GELEM TAK PATENI NDEK KENE”;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi KEVIN melepas celana yang di gunakan Saksi KEVIN dan saat itu Saksi KEVIN dalam posisi duduk, bergantian anak saksi juga di suruh melepas celana panjang dan celana dalamnya, kemudian anaknya disuruh duduk berhadapan diatas Saksi KEVIN lalu saksi MOH. ALWI memvideokan anaknya dan Saksi KEVIN dengan posisi menyuruh Saksi KEVIN memasukan kemaluanya ke dalam kemaluan anaknya tetapi bisa masuk separuh setelah itu anaknya disuruh berdiri dan memakai celananya, selanjutnya orang yang membawa celurit menunjukkan kepada anaknya video saat Saksi

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Lmj



Kevin menyetubuhi anaknya tersebut, setelah itu terdakwa berkata kepada Saksi KEVIN "AYO MELOK AKU", dan saksi MOH ALWI mengatakan kepada terdakwa "AKU SEK ONOK PERLUNE AMBEK AREK IKI" (yang di maksudkan adalah anaknya)"

- Bahwa Saksi KEVIN mengikuti terdakwa dengan di bonceng mengendarai sepeda motor milik anak nya menjauh hingga tak terlihat, sedangkan saksi MOH ALWI mengatakan kepada anak nya "AYO AKU PINGIN KOYOK AWAKMU KARO MASMU BURU" anak nya menjawab "NGAK" lalu berkata lagi "LEK GAK GELEM VIDEONE TAK SEBARNO KARO TAK GOWO NANG POLRES" anak nya menjawab "GPP VIDEONE DI SEBARNO KARO AKU DI GOWO NANG POLRES TIMBANG NGELAKONI KOYOK NGONO" dan berkata lagi "WES NDAK USAH MACEM-MACEM AKU NDEK KENE NGGOWO CELURIT, NEK NDAK GELEM TAK PATENI NDEK KENE".

- Bahwa akhirnya anak saksi terpaksa menganggukkan kepala. Kemudian anaknya disuruh melepas celana dalam dan celana panjangnya, dan posisi tidur terlentang sedangkan saksi MOH ALWI saat itu melapas celana dalamnya dan menyingkap sarungnya keatas, lalu menindahi tubuh anak nya, lalu setelah menyetubuhi anaknya kemudian saksi MOH ALWI membonceng anak saksi menggunakan sepeda motor Jupiter merah hitam untuk bertemu dengan terdakwa dan Saksi KEVIN, setelah itu saksi MOH ALWI berkata "ENTENONO NDEK KENE MARINE AKU MBALIK" dan pergi meninggalkan anak saksi menggunakan sepeda motor Jupiter sedangkan terdakwa pergi mengendarai sepeda motor Honda Beat milik anak saksi serta membawa tas milik anak nya yang didalamnya terdapat 2 (dua) unit HP masing - masing (1 HP Vivo Y12S warna glacier blue milik anak nya) dan (1 Hp Redmi 9C warna orange milik Saksi . KEVIN).

- Bahwa yang dialami anak saksi merasa takut dan trauma.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Fani Julia Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;



- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang telah menyetubuhinya, yang saksi ingat yaitu Badan besar, tidak begitu tinggi, Rambut agak ikal, memakai jaket kulit berwarna lupa, memakai sarung berwarna Hitam, memakai kopyah berwarna hitam, memakai masker berwarna Hitam, membawa sajam jenis clurit.
- Bahwa saksi disetubuhi orang tidak dikenal pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Padang Savana Ds.Pandanwangi Kec. Tempeh Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi disetubuhi oleh orang yang tidak di kenal dengan cara memasukan kemaluannya yang sudah dalam tegang kedalam kemaluan saksi, lalu digerakkan maju mundur beberapa kali selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan cairan yang di keluarkan diatas perutnya.
- Bahwa awalnya pada pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 16.00WIB, saksi di jemput Saksi KEVIN dirumahnya lalu jalan-jalan ke Padang Savana Ds. Pandanwangi Kec. Tempeh Kab. Lumajang dengan mengendarai sepeda motor miliknya jenis Honda Beat warna putih Nopol lupa, setelah sampai di padang savana lalu Saksi KEVIN memarkir sepeda motor kemudian saksi dengan Saksi KEVIN berjalan menuju tepi pantai selama kurang lebih 30 (Tiga Puluh) menit, lalu saksi dengan Saksi KEVIN berpindah tempat yang sepi dan duduk-duduk di atas rumput area padang savana.
- Bahwa saksi dan Saksi KEVIN didatangi terdakwa bersama dengan saksi MOH ALWI mengendari sepeda motor berjenis Yamaha Jupiter warna merah hitam dan kedua orang tersebut terlihat membawa senjata tajam jenis celurit dan pisau, saksi MOH ALWI mengatakan "AGE GAWIO VIDEO KOYOG NGENE (SAMBIL MENUNJUKAN VIDEO PORNO), NEK GAK GELEM KON TAK PATENI NDEK KENE" dijawab Saksi KEVIN "NGGAK" lalu berkata lagi "YOWES NEK NDAK GELEM TAK PATENI NDEK KENE" kemudian terdakwa menyuruh Saksi KEVIN melepas celana yang di gunakan Saksi KEVIN dan Saksi KEVIN dalam posisi duduk, bergantian saksi juga di suruh melepas celana panjang dan celana dalamnya, kemudian ia disuruh duduk berhadapan diatas Saksi KEVIN lalu orang yang membawa celurit tersebut memvideokannya dengan posisi menyuruh Saksi KEVIN

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Lmj



memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi tetapi bisa masuk separuh setelah itu saksi disuruh berdiri dan memakai celananya begitupun Saksi KEVIN.

- Bahwa saksi MOH ALWI menunjukan kepada saksi saat Saksi Kevin menyetubuhinya, kemudian terdakwa berkata kepada Saksi KEVIN "AYO MELOK AKU", dan saksi MOH ALWI mengatakan kepada terdakwa "AKU SEK ONOK PERLUNE AMBEK AREK IKI " kemudian Saksi KEVIN mengikuti terdakwa dengan di bonceng mengendarai sepeda motor miliknya menjauh hingga tak terlihat, sedangkan saksi MOH ALWI mengatakan kepada saksi "AYO AKU PINGIN KOYOK AWAKMU KARO MASMU BURU" kemudian saksi jawab "NGAK" lalu berkata lagi "LEK GAK GELEM VIDEONE TAK SEBARNO KARO TAK GOWO NANG POLRES" saksi menjawab "GPP VIDEONE DI SEBARNO KARO AKU DI GOWO NANG POLRES TIMBANG NGELAKONI KOYOK NGONO" dan berkata lagi "WES NDAK USAH MACEM-MACEM AKU NDEK KENE NGGOWO CELURIT, NEK NDAK GELEM TAK PATENI NDEK KENE" akhirnya saksi terpaksa menganggukkan kepala.

- Bahwa disuruh melepas celana dalam dan celana panjangnya dan posisi tidur terlentang sedangkan orang itu melapas celana dalamnya dan menyingkap sarungnya keatas, lalu menindih tubuhny, dan memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi dengan digerakkan maju mundur beberapa kali selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan cairan yang dikeluarkan di atas perutnya, setelah itu orang tersebut memakai celananya dan saksi juga memakai celannya.

- Bahwa saksi MOH ALWI berkata "AYO MELOK AKU" dan saksi mengikuti dibonceng menggunakan sepeda motor Jupiter merah hitam yang saksi ketahui menuju area persawahan jauh dari padang savana dan bertemu dengan terdakwa dan Saksi . KEVIN.

- Bahwa saksi MOH ALWI berkata "ENTENONO NDEK KENE MARINE AKU MBALIK" dan pergi meninggalkannya menggunakan sepeda motor Jupiter sedangkan terdakwa pergi mengendarai sepeda motor Honda Beat milik saksi juga satu buah tas miliknya yang didalamnya terdapat 2 (dua) unit HP milik saksi (1 HP Vivo Y12S warna glacier blue) dan milik Saksi KEVIN (1 Hp Redmi 9C warna orange)



namun setelah saksi menunggu selama 30 (tiga puluh) menit kedua orang yang tidak di kenal tersebut tidak kembali

- Bahwa saksi dan Saksi KEVIN kemudian bertemu orang yang sedang mengangkat beras menawarkan tumpangan dan saksi bersama Saksi KEVIN setuju menumpang hingga turun di simpang tiga Marsam Ds. Sumberjati Kec. Tempeh Lumajang lalu saksi dan Saksi KEVIN menuju ke warung nasi meminta bantuan untuk mengantarnya dan saksi KEVIN menuju ke rumah paman Saksi KEVIN di Ds. Sumberjati Kec. Tempeh Lumajang, setelah bertemu paman Saksi KEVIN kemudian saksi dan saksi KEVIN diantarkan pulang ke rumahnya dan saksi menceritakan kejadian yang dialami kepada ibunya selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polisi.

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang miliknya berupa HP untuk pelaku tidak melakukan tindakan kekerasan, karena saat itu terdakwa mengambil tas milik Saksi KEVIN warna hitam yang berisi HP miliknya dan HP milik Saksi KEVIN dari sepeda motornya (saat itu tali tas oleh Saksi KEVIN di kaitkan di spion sisi kanan lalu tas di masukkan di lubang bawa stir sebelah kiri).

- Bahwa sepeda motor milik saksi di bawa oleh terdakwa setelah pelaku membonceng Saksi KEVIN dan kemudian terdakwa menurunkan Saksi KEVIN di pinggir jalan orang kesawah dekat bok.

- Bahwa tidak ada ancaman ketika terdakwa mengambil barang miliknya berupa HP, saat itu terdakwa mengambil tas milik Saksi KEVIN warna hitam yang berisi HP miliknya dan HP milik Saksi KEVIN dari sepeda motornya (saat itu tali tas oleh Saksi . KEVIN di kaitkan di spion sisi kanan lalu tas di masukkan di lubang bawa stir sebelah kiri).

- Bahwa sepeda motor saksi diambil dan dibawa oleh terdakwa setelah menurunkan Saksi KEVIN lalu pelaku bilang kepada Saksi KEVIN "DENTEK DINAK ENGGOK ENTAR KON TENGGINA " (tunggu disini saya mau kerumah kepala desa).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Kevin Hariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan dan pencurian tersebut saksi bersama dengan teman perempuannya yang bernama FANI JULIA SARI.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut dilokasi sepi dan hanya ada saksi bersama dengan Anak saksi FANI.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menjadi korban tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Padang Savana Ds.Pandanwangi Kec. Tempeh Kab. Lumajang.
- Bahwa awalnya pada pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 16.00WIB, saksi menjemput Anak saksi FANI dirumahnya lalu keduanya jalan-jalan ke Padang Savana Ds.Pandanwangi Kec. Tempeh Kab. Lumajang, dengan mengendarai sepeda motor milik Anak saksi FANI jenis Honda Beat warna putih.
- Bahwa sampai di padang savana, kemudian saksi memarkir sepeda motor setelah itu kami berdua berjalan menuju tepi pantai selama kurang lebih 30 (tiga Puluh) menit, setelah dari tepi pantai tersebut lalu saksi dengan Anak saksi FANI berpindah tempat yang sepi dan duduk-duduk di atas rumput area pdang savana.
- Bahwa saksi dengan Anak saksi FANI duduk duduk tersebut, kemudian di datangi terdakwa dan saksi MOH ALWI dengan mengendarai sepeda motor yamaha jupiter warna merah hitam, yang terlihat terdakwa membawa pisau sedangkan saksi MOH ALWI tidak tahu apakah membawa senjata tajam atau tidak (yang bersama dengan Anak saksi FANI).
- Bahwa saksi MOH ALWI mengatakan "AGE GAWIO VIDEO KOYOG NGENE (SAMBIL MENUNJUKAN VIDEO PORNO), NEK GAK GELEM KON TAK PATENI NDEK KENE" saksi jawab "NGGAK" lalu pelaku berkata lagi "YOWES NEK NDAK GELEM TAK PATENI NDEK KENE".
- Bahwa terdakwa kemudian menyuruh saksi melepas celana yang di pakai dan saat itu saksi dalam posisi duduk, bergantian Anak saksi FANI juga di suruh melepas celana panjang dan celana dalamnya,

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Lmj



setelah itu Saksi FANI dan saksi disuruh duduk berhadapan, dengan posisi Anak saksi FANI di pangku diatas.

- Bahwa seorang yang membawa celurit memvideokan saksi dengan Anak saksi FANI, sambil menyuruh saksi memasukan kemaluan saksi ke dalam kemaluan Anak saksi FANI tetapi bisa masuk separuh setelah itu Anak saksi FANI disuruh berdiri dan memakai celananya begitupun saksi.

- Bahwa saksi MOH ALWI menunjukkan video hasil rekaman kepada Anak saksi FANI, rekaman ketika saksi menyetubuhi Anak saksi FANI. setelah itu terdakwa berkata kepada saksi "AYO MELOK AKU", dan saksi MOH ALWI mengatakan kepada terdakwa "AKU SEK ONOK PERLUNE AMBEK AREK IKI" (yang dimaksudkan adalah Anak saksi FANI) kemudian saksi mengikuti terdakwa dengan di bonceng mengendarai sepeda motor beat milik Anak saksi FANI menjauh hingga tak terlihat, sedangkan saksi MOH ALWI tetap berada di lokasi bersama dengan Saksi FANI.

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu apakah yang dilakukan oleh terdakwa yang saat itu sedang bersama dengan Saksi FANI, namun setelah bertemu dengan Saksi FANI saksi mengetahui dari cerita Anak saksi FANI bahwa Anak saksi FANI di setubuhi oleh terdakwa;

- Bahwa benar saat itu orang tersebut mengaku sebagai kepala dusun (kampung daerah tersebut), tidak melakukan kekerasan terhadap saksi maupun mengancam saksi saat saksi di bonceng maupun saat di turunkan

- Bahwa orang tersebut tidak meminta barang milik saksi, karena saat itu barang milik saksi berupa HP dan barang milik Saksi FANI yang berupa HP, berada dalam satu tas kecil hitam milik saksi yang sebelumnya saksi kaitkan di spion sepeda motor Saksi FANI kemudian di ambil oleh terdakwa dan di bawa lalu di tutup sarung di dada pelaku (di canglong di depan dada).

- Bahwa saat setelah saksi terpisah dengan Saksi FANI, saksi oleh terdakwa yang membonceng saksi di bawa menjauh berjarak sekitar 1 Km, saksi saat itu di bonceng menggunakan sepeda motor beat Saksi FANI, setelah itu di turunkan di pinggir jalan orang kesawah dekat bok, sambil saat itu terdakwa berkata kepada saksi "DENTEK DINAK ENGGOK ENTAR KON TENGGINA " artinya tunggu disini saksi mau kerumah kepala desa

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Lmj



- Bahwa saksi menunggu sekitar 30 menit, kemudian datang saksi MOH ALWI dengan mengendarai sepeda motor Jupiter merah, berhenti di samping saksi berjarak sekitar 2 meter, kemudian menurunkan Saksi FANI lalu meninggalkan kami, saat itu saksi MOH ALWI tersebut berkata “ ENTENONO NDEK KENE DILUK “ artinya tunggu disini sebentar;

- Bahwa barang milik saksi yang berhasil di bawa oleh terdakwa berupa : 1 (satu) Buah HP Merk XIOMI REDMI 9C warna sunrise orange imei I : 867745059414807 imei II : 867745059414815.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Nurhalimah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;

- Bahwa saksi diperiksa oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib di rumah kontrakan saksi di Perumahan Sampit Dsn. Kalipancing Ds. Lempeni Kec. Tempeh Kab. Lumajang.

- Bahwa saksi di amankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Lumajang di karenakan saksi telah menerima dan menggunakan barang yang diduga hasil dari kejahatan;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kemudian setelah petugas dari Kepolisian Polres Lumajang datang kerumah dan mengecek barang tersebut petugas menjelaskan bahwa barang tersebut adalah barang hasil kejahatan dan barang yang di duga hasil kejahatan yang ia gunakan tersebut adalah 1 (satu) buah Hand Phone Android Merek VIVO Y12s 2021 warna glacier blue dengan Imei : 869109059384494 dan Imei : 86910905938448

- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) buah Hand Phone Android Merek VIVO Y12s 2021 warna glacier blue dengan Imei : 869109059384494 dan Imei : 86910905938448 tersebut di beri oleh suami sirinya yang bernama TIMRAN (terdakwa).



- Bahwa saksi di beri Handphone oleh suami sirinya terdakwa di rumah kontrakannya di Perumahan Sampit Dsn. Kalipancing Ds. Lempeni Kec. Tempeh Kab. Lumajang pada tanggal lupa bulan Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mendapatkan Handphone tersebut dari saksi MOH ALWI pada tanggal lupa bulan Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib, awalnya saksi MOH ALWI datang kerumah saksi dan menawarkan 2 (dua) buah Handphone merek Redmi dan VIVO, kemudian terdakwa disuruh memilih diantara 2 (dua) Handphone tersebut, setelah memilih Handphone merek VIVO kemudian Handphone tersebut di reset data oleh saksi MOH ALWI dan setelah itu diserahkan kepada terdakwa, dan saat itu juga oleh terdakwa saksi disuruh menggunakan Handphone tersebut, sesekali terdakwa juga menggunakan Handphone tersebut.
- Bahwa saksi melihat pada saat suami sirinya yaitu terdakwa menerima Handphone tersebut dari saksi MOH ALWI karena saat itu saksi membuat kopi untuk terdakwa dan saksi MOH ALWI kemudian setelah jadi saksi mengantar kopi ke ruang tamu dan mengetahui pada saat saksi MOH ALWI menyerahkan Handphone tersebut ke terdakwa
- Bahwa pada saat menyerahkan tersebut dengan cara setelah terdakwa menerima Handphone dari saksi MOH ALWI kemudian Handphone tersebut diberikan oleh terdakwa kepada saksi dan ngomong "NYOK GAWEEEN YOUTUBE AN KARO ANAK E" (Ini pergunakan untuk melihat Youtube dengan anak).
- Bahwa Handphone tersebut saksi pakai sendiri dengan terdakwa dan anaknya untuk bermain sosmed seperti WhatsApp, Youtube, Instagram. Kemudian selang 3 (tiga) hari setelah mendapatka Handphone tersebut terdakwa memasang kartu SIM ke Handphone tersebut.
- Bahwa Handphone tersebut tidak dibeli oleh terdakwa dari saksi MOH ALWI melainkan hanya diberikan
- Bahwa saksi menerima Handphone tersebut dan kondisi isi data nya kosong seperti baru karena sebelumnya telah di reset data oleh saksi MOH ALWI sebelum diserahkan kepada terdakwa
- Bahwa saksi awalnya merasa curiga ataupun mempunyai pikiran bahwa handphone tersebut adalah hasil kejahatan namun saksi

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Lmj



malas menanyakan hal tersebut karena saksi takut membuat terdakwa merasa tersinggung dan marah ke saksi sehingga saat saksi disuruh menggunakan Handphone tersebut saksi tidak berani berbicara banyak dan langsung saksi terima dan penggunaan

- Bahwa menurut perkiraan saksi, apabila Handphone tersebut lengkap harganya yaitu ± Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi tidak merubah warna ataupun bentuk dari handphone tersebut hanya saja saksi memasang softcase pelindung Handphone berwarna biru.

- Bahwa tidak ada saksi lain yang mengetahui perkara tersebut karena pada saat terdakwa menerima Handpone dari saksi MOH ALWI lalu terdakwa memberikan Handphone tersebut kepadanya tidak ada orang lain yang menyaksikan karena di dalam ruang tamu rumahnya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Timran Bin Wi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di jalan setapak masuk wilayah Dsn. Kalipancing Ds. Lempeni Kec. Tempeh Kab. Lumajang.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian barang berupa 2 buah HP dan 1 unit sepeda motor Honda Beat.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bersama dengan Saksi MOH. ALWI Bin MARSAM dengan mengendarai sepeda motor Jupiter warna merah hitam tanpa di lengkapi dengan plat nomer pergi ke padang savana ikut Ds. Pandanwangi Kec. Tempeh Kec Lumajang dan pada waktu itu terdakwa membawa sajam jenis pisau yang selipkan di pinggang sebelah kiri dengan maksud untuk melihat lokasi memancing. setelah berada di Padang savana di Ds. pandangwangi Kec. Tempeh Kab. Lumajang terdakwa bersama dengan Saksi MOH. ALWI Bin MARSAM melihat Anak saksi FANI JULIA SARI dan saksi KEVIN sedang berhubungan badan dengan posisi yang perempuan membuka pakaian bagian bawah dan berada diatas seorang laki dengan kemaluan yang perempuan dimasukkan ke dalam kemaluan yang laki – laki

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Lmj



dan di goyang – goyang, selanjutnya mengetahui hal tersebut terdakwa mengeluarkan sajam jenis pisau dari pinggang sebelah kiri, dan selanjutnya terdakwa melihat Saksi MOH. ALWI Bin MARSAM berkata kepada terdakwa dengan kata – kata “ SIK TAK REKAM “ artinya “ sebentar saya rekam dulu “ .

- Bahwa saksi MOH. ALWI Bin MARSAM merekam Anak saksi FANI JULIA SARI dan saksi KEVIN tersebut dengan HP nya dan terdakwa melihat dua orang orang yang tidak di kenal tersebut terkejut dan yang terdakwa tahu untuk yang laki- laki membetulkan celananya sedangkan yang perempuan bingung mau memakai celananya.

- Bahwa waktu Saksi MOH. ALWI Bin MARSAM merekam adegan Anak saksi FANI JULIA SARI dan saksi KEVIN tersebut terdakwa sempat bertanya kepada 2 orang tersebut rumahnya mana dan di jawab oleh yang laki – laki dan berkata bahwa alamat rumahnya adalah di Ds. Kedungmoro Kec. Kunir Kab. Lumajang. setelah itu terdakwa mengambil tas yang ada di sepeda Anak saksi FANI JULIA SARI dan terdakwa menyuruh Anak saksi FANI JULIA SARI untuk memakai celana dalam dan celana Panjang miliknya.

- Bahwa terdakwa hendak mengajak Anak saksi FANI JULIA SARI untuk pergi namun oleh Saksi MOH. ALWI Bin MARSAM tidak diperbolehkan dan terdakwa disuruh pergi dengan saksi KEVIN.

- Bahwa terdakwa melihat sepeda motor Anak saksi FANI JULIA SARI masih menancap di lubang kunci, kemudian terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan saksi KEVIN terdakwa ajak pergi ke pinggir jalan raya. setelah berada di pinggir jalan raya terdakwa menunggu Saksi MOH. ALWI Bin MARSAM hingga kurang lebih 30 (menit) akan tetapi Saksi MOH. ALWI Bin MARSAM tidak datang lalu terdakwa tinggal saksi KEVIN dan sepeda motor Honda beat putih, serta tas yang berisi 2 (dua) buah HP terdakwa bawa pergi ke rumah terdakwa di Ds. Selok ayar Kec. Pasirain Kab. Lumajang. setelah terdakwa berada di rumahnya di Ds. Selok ayar Kec. Pasirain Kab. Lumajang terdakwa menaruh sepeda motor hasil curian di belakang rumahnya dan terdakwa membawa 2 buah HP hasil curian dan kemudian terdakwa pergi ke rumah kontrakan istri siri di Ds. Lempeni Kec. Tempeh Kab. Lumajang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih, Noka : MH1JF5122BK278111 Nosin : JF51E2281571.
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Jupiter warna hitam merah, noka : MH32P20047K606375, Nosin : 2P2-606547.
3. 1 (satu) Buah HP Merk VIVO Y12S warna glacier blue imei I : 869109059384494 imei II : 869109059384486.
4. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau beserta rangka yang terbuat dari kulit berwarna coklat.
5. 1 (satu) potong sarung warna hitam.
6. 1 (satu) buah masker warna hitam.
7. 2 (dua) buah songkok/tutup kepala warna hitam.
8. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "EIGER".
9. 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu.
10. 1 (satu) potong sarung warna biru.
11. 1 (satu) potong jaket lengan panjang warna hitam bertuliskan "MENTHALIC".
12. 1 (satu) buah HP merk OPPO A53 warna biru, imei : 863491054962235, imei : 863491054962227.
13. 1 (satu) potong kaos lengan panjang berwarna ungu.
14. 1 (satu) potong celana panjang kain berwarna hitam.
15. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda beat warna putih tahun 2011, Nopol : L 6728 AO, Noka : MH1JF5122BK278111 Nosin : JF51E2281571 a.n.SUDAR alamat Deles 3/9 F Rt 02/Rw 04 Kel.Klampis Kec.Sukolilo – Surabaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa secara bersama-sama atau bersekutu dengan saksi MOH. ALWI Bin MARSAM (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah/tersendiri), pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Lokasi Wisata Padang Savana Ds. Pandanwangi Kec. Tempeh Kab. Lumajang telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12s warna biru, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 9C warna sunrise orange dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : L-6728-AO, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib Anak saksi FANI JULIA SARI dijemput oleh saksi KEVIN HARIYANTO dan diajak jalan – jalan ke Padang Savana Ds. Pandanwangi Kec. Tempeh Kab. Lumajang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik Anak saksi, setelah sampai di Padang Savana selanjutnya saksi KEVIN HARIYANTO memarkirkan sepeda motornya kemudian berjalan – jalan ditepi pantai selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, selanjutnya Anak saksi bersama dengan saksi KEVIN HARIYANTO berpindah tempat menuju ke tempat yang sepi dan duduk – duduk diatas rumput diarea Padang Savana, pada saat Anak saksi bersama dengan saksi KEVIN HARIYANTO sedang duduk – duduk, datang terdakwa bersama dengan saksi MOH. ALWI Bin MARSAM dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah hitam dan langsung menghampiri Anak saksi dan saksi KEVIN HARIYANTO, dimana pada saat itu terdakwa membawa pisau selanjutnya saksi MOH. ALWI Bin MARSAM menyuruh Anak saksi dan saksi KEVIN HARIYANTO untuk membuat video porno sambil menunjukkan video porno di HP milik saksi MOH. ALWI Bin MARSAM, dan apabila menolak saksi MOH. ALWI Bin MARSAM mengancam akan membunuh keduanya, sehingga Anak saksi dan saksi KEVIN HARIYANTO menuruti permintaan saksi MOH. ALWI Bin MARSAM, setelah Anak saksi dan saksi KEVIN HARIYANTO selesai melakukan persetujuan sesuai perintah saksi MOH. ALWI Bin MARSAM selanjutnya terdakwa mengambil tas kecil warna hitam milik saksi KEVIN HARIYANTO yang berisi 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12s warna biru milik Anak saksi serta 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 9C warna sunrise orange milik saksi KEVIN HARIYANTO yang sebelumnya tas hitam tersebut di kaitkan di spion sisi kanan sepeda motor Anak saksi kemudian dibawa oleh terdakwa dengan cara dicangklong didepan dada, selanjutnya terdakwa mengajak saksi KEVIN HARIYANTO menjauh dari Anak saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik Anak saksi dengan cara berboncengan menuju kepinggir jalan orang kesawah, kemudian terdakwa menyuruh saksi KEVIN HARIYANTO turun dari sepeda motor dan mengatakan terdakwa hendak ke rumah Kepala Desa akan tetapi terdakwa membawa kabur sepeda motor Honda Beat milik Anak saksi tersebut menuju kerumah terdakwa di Ds. Selok Anyar Kec. Pasirian Kab. Lumajang dan menyembunyikan sepeda motor tersebut di belakang rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi kerumah istri sirinya yang berada di Ds. Lempeni

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Lmj



Kec. Tempeh Kab. Lumajang dengan tetap membawa tas hitam hasil pencurian tersebut, selanjutnya sekira 30 menit kemudian datang saksi MOH. ALWI Bin MARSAM dengan membonceng Anak saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah hitam kemudian menurunkan Anak saksi dan meninggalkan Anak saksi bersama dengan saksi KEVIN HARIYANTO dipinggir jalan tersebut lalu Anak saksi bersama dengan KEVIN HARIYANTO ditolong oleh orang dan diantar ke jalan raya tepatnya di pertigaan marsam barat Ds, Sumberjati yang selanjutnya keduanya menuju kerumah saudaranya, pada saat terdakwa berada dirumah istri sirinya kemudian saksi MOH. ALWI Bin MARSAM menelfon terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi MOH. ALWI Bin MARSAM untuk datang kerumah istri siri terdakwa tersebut, dan setelah saksi MOH. ALWI Bin MARSAM datang selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 9C warna sunrise orange hasil pencurian tersebut kepada saksi MOH. ALWI Bin MARSAM lalu saksi MOH. ALWI Bin MARSAM pulang kerumahnya, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12s warna biru terdakwa berikan kepada saksi NURHALIMAH yang merupakan istri sirinya, sedangkan sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut terdakwa jual kepada Sdr. SAHID (belum tertangkap/DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan saksi MOH. ALWI Bin MARSAM tersebut, Anak saksi FANI JULIA SARI dan saksi KEVIN HARIYANTO mengalami kerugian total sebesar Rp. 9.300.000,- (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Lmj



3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa Timran Bin Wi sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam teori hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan berpindahnya sesuatu dari tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berujud maupun tak berujud yang mempunyai nilai ekonomis (lebih dari Rp.2.500.000,00);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat memenuhi unsur ini maka barang yang dimiliki oleh pelaku tidak perlu harus sama sekali milik orang lain, tapi walaupun sebagian dari barang tersebut adalah milik pelaku namun barang tersebut tidak dapat diambil utuh seluruhnya oleh pelaku;

Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum Terdakwa secara bersama-sama atau bersekutu dengan saksi MOH. ALWI Bin MARSAM (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah/tersendiri), pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Lokasi Wisata Padang Savana Ds. Pandanwangi Kec. Tempeh Kab. Lumajang telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12s warna biru, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 9C warna sunrise orange dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : L-6728-AO, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib Anak Anak saksi FANI JULIA SARI dijemput oleh saksi KEVIN HARIYANTO dan diajak jalan – jalan ke Padang Savana Ds. Pandanwangi Kec. Tempeh Kab. Lumajang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik Anak saksi, setelah sampai di Padang Savana selanjutnya saksi KEVIN HARIYANTO memarkirkan sepeda motornya kemudian berjalan – jalan ditepi pantai selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, selanjutnya Anak saksi bersama dengan saksi KEVIN HARIYANTO berpindah tempat menuju ke tempat yang sepi dan duduk – duduk diatas rumput diarea Padang Savana, pada saat Anak saksi bersama dengan saksi KEVIN HARIYANTO sedang duduk – duduk, datang terdakwa bersama dengan saksi MOH. ALWI Bin MARSAM dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah hitam dan langsung menghampiri Anak saksi dan saksi KEVIN HARIYANTO, dimana pada saat itu terdakwa membawa pisau selanjutnya saksi MOH. ALWI Bin MARSAM menyuruh Anak saksi dan saksi KEVIN HARIYANTO untuk membuat video porno sambil menunjukkan video porno di HP milik saksi MOH. ALWI Bin MARSAM, dan apabila menolak saksi MOH. ALWI Bin MARSAM mengancam akan membunuh keduanya, sehingga Anak saksi dan saksi KEVIN HARIYANTO menuruti permintaan saksi MOH. ALWI Bin MARSAM, setelah Anak saksi dan saksi KEVIN HARIYANTO selesai melakukan persetujuan sesuai perintah saksi MOH. ALWI Bin MARSAM selanjutnya terdakwa mengambil tas kecil warna hitam milik saksi KEVIN HARIYANTO yang berisi 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12s warna biru milik Anak saksi serta 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 9C warna sunrise orange milik saksi KEVIN HARIYANTO yang sebelumnya tas hitam tersebut di kaitkan di spion sisi kanan sepeda motor Anak saksi kemudian dibawa oleh terdakwa dengan cara

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicangklong didepan dada, selanjutnya terdakwa mengajak saksi KEVIN HARIYANTO menjauh dari Anak saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik Anak saksi dengan cara berboncengan menuju kepinggir jalan orang kesawah, kemudian terdakwa menyuruh saksi KEVIN HARIYANTO turun dari sepeda motor dan mengatakan terdakwa hendak ke rumah Kepala Desa akan tetapi terdakwa membawa kabur sepeda motor Honda Beat milik Anak saksi tersebut menuju kerumah terdakwa di Ds. Selok Anyar Kec. Pasirian Kab. Lumajang dan menyembunyikan sepeda motor tersebut di belakang rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi kerumah istri sirinya yang berada di Ds. Lempeni Kec. Tempeh Kab. Lumajang dengan tetap membawa tas hitam hasil pencurian tersebut, selanjutnya sekira 30 menit kemudian datang saksi MOH. ALWI Bin MARSAM dengan membonceng Anak saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah hitam kemudian menurunkan Anak saksi dan meninggalkan Anak saksi bersama dengan saksi KEVIN HARIYANTO dipinggir jalan tersebut lalu Anak saksi bersama dengan KEVIN HARIYANTO ditolong oleh orang dan diantar ke jalan raya tepatnya di pertigaan marsam barat Ds, Sumberjati yang selanjutnya keduanya menuju kerumah saudaranya, pada saat terdakwa berada dirumah istri sirinya kemudian saksi MOH. ALWI Bin MARSAM menelfon terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi MOH. ALWI Bin MARSAM untuk datang kerumah istri siri terdakwa tersebut, dan setelah saksi MOH. ALWI Bin MARSAM datang selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 9C warna sunrise orange hasil pencurian tersebut kepada saksi MOH. ALWI Bin MARSAM lalu saksi MOH. ALWI Bin MARSAM pulang kerumahnya, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12s warna biru terdakwa berikan kepada saksi NURHALIMAH yang merupakan istri sirinya, sedangkan sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut terdakwa jual kepada Sdr. SAHID (belum tertangkap/DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan saksi MOH. ALWI Bin MARSAM tersebut, Anak saksi FANI JULIA SARI dan saksi KEVIN HARIYANTO mengalami kerugian total sebesar Rp. 9.300.000,- (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum Terdakwa secara bersama-sama atau bersekutu dengan saksi MOH. ALWI Bin MARSAM (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah/tersendiri), pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Lokasi Wisata Padang Savana Ds. Pandanwangi Kec. Tempeh Kab. Lumajang telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12s warna biru, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 9C warna sunrise orange dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : L-6728-AO, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa ppidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih, Noka : MH1JF5122BK278111 Nosin : JF51E2281571.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Jupiter warna hitam merah, noka : MH32P20047K606375, Nosin : 2P2-606547.
- 1 (satu) Buah HP Merk VIVO Y12S warna glacier blue imei I : 869109059384494 imei II : 869109059384486.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau beserta rangka yang terbuat dari kulit berwarna coklat.
- 1 (satu) potong sarung warna hitam.
- 1 (satu) buah masker warna hitam.
- 2 (dua) buah songkok/tutup kepala warna hitam.
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "EIGER".
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu.
- 1 (satu) potong sarung warna biru.
- 1 (satu) potong jaket lengan panjang warna hitam bertuliskan "MENTHALIC".
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A53 warna biru, imei : 863491054962235, imei : 863491054962227.
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang berwarna ungu.
- 1 (satu) potong celana panjang kain berwarna hitam.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda beat warna putih tahun 2011, Nopol : L 6728 AO, Noka : MH1JF5122BK278111 Nosin : JF51E2281571 a.n.SUDAR alamat Deles 3/9 F Rt 02/Rw 04 Kel.Klampis Kec.Sukilo – Surabaya,

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa MOH ALWI Bin MARSAM maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dipergunakan dalam Penuntutan Perkara Terdakwa MOH ALWI Bin MARSAM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Timran Bin Wi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih, Noka : MH1JF5122BK278111 Nosin : JF51E2281571.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Jupiter warna hitam merah, noka : MH32P20047K606375, Nosin : 2P2-606547.
 - 1 (satu) Buah HP Merk VIVO Y12S warna glacier blue imei I : 869109059384494 imei II : 869109059384486.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau beserta rangka yang terbuat dari kulit berwarna coklat.
 - 1 (satu) potong sarung warna hitam.
 - 1 (satu) buah masker warna hitam.
 - 2 (dua) buah songkok/tutup kepala warna hitam.

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "EIGER".
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu.
- 1 (satu) potong sarung warna biru.
- 1 (satu) potong jaket lengan panjang warna hitam bertuliskan "MENTHALIC".
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A53 warna biru, imei : 863491054962235, imei : 863491054962227.
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang berwarna ungu.
- 1 (satu) potong celana panjang kain berwarna hitam.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda beat warna putih tahun 2011, Nopol : L 6728 AO, Noka : MH1JF5122BK278111 Nosin : JF51E2281571 a.n.SUDAR alamat Deles 3/9 F Rt 02/Rw 04 Kel.Klampis Kec.Sukolilo – Surabaya,
Seluruhnya dipergunakan dalam Penuntutan Perkara An. Terdakwa MOH ALWI Bin MARSAM.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024 oleh kami, Faisal Ahsan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susi Bagiyarningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Fran Nurmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Susi Bagiyarningsih, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29